

**IMPLEMENTASI ASAS PACTA SUNT SERVANDA TERHADAP
SEBUAH PERJANJIAN DITINJAU DARI PUTUSAN MA No.
15/Pdt.G.S./2023/PN Ktg**

**Danil Erlangga Mahameru¹, Nida Syahla Hanifah², Resfa Klarita Trasenda³,
Amanda Feby Sabrina⁴, Moses Frederick Purba⁵, Dwi Aryanti Ramadhani⁶**

¹²³⁴⁵⁶Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

¹²³⁴⁵⁶Jl. RS. Fatmawati Nomor 1, Pondok Labu, Jakarta Selatan

¹e-mail: 2210611043@mahasiswa.upnvj.ac.id

Abstrak

Perjanjian merupakan sebuah kesepakatan antara kedua belah pihak yangmana dari hasil perjanjian tersebut dikarenakan adanya keepakatan yang mencapai tujuan bersama sehingga bisa bernetuk perjanjian, perjanjian ada dua macam ada perjanjian tertulis dan tidak tertulis, asas pacta sunt servanda merupakan sebuah asas yang mana ketika dua orang salingmengkiat janji maka janji tersebut harus dipatuhi seperti UU yang mana perjanjian adalah suatu pokok khusus dalam antara dua belah pihak, dalam penelitian ini yang dipakai adalah putusan MA No.15/Pdt.G.S./2023/PN Ktg yang mana dalam putusan ini bahwa pihak penguat menggugat pihak tergugat karena wanprestasi yang dilakukan oleh pihak tergugat yang mana ia telah melanggar asas pacta sunt servanda ini, pada penelitian ini menggunakan penelitian tinjauan normatif (yuridis) yang mana pendekatan yang digunakan statue approach dan conseptual approach hasil penelitian didapati bahwa sebenarnya sebelum piha penguat menggugat tergugat atas wanprestasinya pha penguat telah meaksanakan asas pacta sunt servanda yang mana ia telah memberikan kompensansi dengan 3 kali surat peringatan namun diabaikan oleh pihak tergugat sehingga pihak penguat langsung membawa hal tersebut ke jalur hukum, agar efektivitas asas pacta sunt servanda dapat di impilkasikann dan dikembangkan dalam sistem hukum perjanjian Indonesia maka haruslah memenuhi fungsi pokok dalam sistem perjanjian sehingga dengan menerapkan yang telah diatur dapat meningkatkan dan meneraturkan perjanjian sesuai asas pacta sunt servanda.

Kata kunci: Asas Pacta Sunt Servanda, Perjanjian, Wanprestasi

Abstract

An agreement is an agreement between two parties which results from the agreement due to an agreement that achieves a common goal so that it can take the form of an agreement, there are two types of agreement, there are written and unwritten agreements, the principle of pacta sunt servanda is a principle where two people make promises to each other. then the

promise must be obeyed according to the law where the agreement is a special point between two parties, in this research the Supreme Court decision No.15/Pdt.G.S./2023/PN Ktg is used where in this decision the plaintiff sues the party the defendant because of a breach of contract committed by the defendant in which he had violated the principle of pacta sunt servanda, in this research used normative (juridical) review research in which the approach used was the statue approach and conceptual approach. The results of the research found that in fact before the plaintiff sued the defendant for The plaintiff's default was that the plaintiff had implemented the pacta sunt servanda principle in which he had provided compensation with 3 warning letters but this was ignored by the defendant so that the plaintiff immediately took the matter to legal action, so that the effectiveness of the pacta sunt servanda principle could be implemented and developed in the legal system. The Indonesian agreement must fulfill the main function in the agreement system so that by implementing what has been regulated it can improve and regulate agreements in accordance with the principle of pacta sunt servanda.

Keywords : *the principle of pacta sunt servanda, aggrement, wanprestasi.*

A. Pendahuluan

Adanya perjanjian antara kedua belah pihak karena adanya itikad baik yang diperoleh kedua belah pihak hingga menghasilkan satu suara yang disepakati bersama-sama. Pendahuluan berisi latar belakang masalah dan permasalahan. Perjanjian bisa berbentuk tertulis maupun tidak tertulis tergantung apa yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut, biasanya dalam perjanjian yang diperoleh dalam kerja sama dengan bank akan membuat surat perjanjian tertulis yang mana ini mengikat kedua belah pihak sebagai seorang penerima dan pemberi dan masing-masing antara mereka tersebut memenuhi kewajiban yang telah dibuat antar mereka.

Dalam suatu bisnis didapati adanya untung dan rugi dalam menjalani suatu bisnis, setiap perusahaan sangat ingin uahanya selalu maju dan agar mendapat keuntungan dalam menjalankan hal tersebut, ini disebut denan bisnis perusahaan yang mana tidak dapatdipisahkan dengan yang namanya perdagangan didalamnya. Perusahaan tentu ingin mencegah dari yang namanya kerugian agar perusahaan dapat kondusif dan berjalan sempurna. Dalam suatu perusahaan Bank ada yang

namanay sistem peminjaman modal kepada bank yang mana suatu pelaku bisnis dapat mendapatkan modal dari suatu bank untuk menjalankan suatu usahanya agar bergerak yang mana dalam peminjaman modal tersebut terdapat perjanjian yang telah dilakukan bersama-sama dan disetujui bersama-sama oleh pihak terkait baik itu antara peminjam modal dan pemberi modal.

Dalam segi hukum yang mengatur mengenai perjanjian terdapat dalam pasal 1338 KUHPerdara yang mana ini bisa dianggap telah berlaku yang berlaku disini yang dimaksud adalah perjanjian telah dilaksanakan dan telah disetujui melalui kesepakatan bersama. Dalam hal ini kedua belah pihak tidak memiliki alasan harus menolak untuk tidak melaksanakan isi perjanjian tersebut yang mana ini juga sudah disepakati bersama atau yang sering disebut sebagai asas pacta sunt servanda. Mau tidak mau para pihak haruslah melaksanakan apa yang telah di perjanjikan dalam perjanjian tersebut. Asas pacta sunt servanda disebut juga sebagai suatu UU yang mengatur mengenai perjanjian. Jika membahas mengenai perjanjian maka tidak dapat di lepaskan dari sebuah masalah terkait keadilan.

Adapun fungsi dalam perjanjian adalah agar dapat mencapai keadilan, kemanfaatan serta kepastian hukum. Theo Huijbers ia menjelaskan mengenai tujuan hukum yang mana terdapat 3 tujuan hukum antara lain untuk dapat memelihara kepentingan umum yang terjadi pada lingkup masyarakat lalu terdapat hak-hak yang ada didalam diri manusia lalu yang ketiga adalah untuk merealisasikan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat.

Suatu peminjam modal haruslah menepati janji yang telah ia pinjam dari perusahaan terkait contohnya adalah Bank, peminjam modal harus tepat membayar

utang piutangnya seperti yang telah dijanjikan dalam perjanjian antara sang pemberi modal dan sang penerima modal. Perjanjian kredit seperti yang telah dijelaskan diatas diatur dalam buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Segala bentuk yang beriterikatan dengan kredit disebut juga dengan pinjam meminjam yang telah diatur dalam Pasal 1754 sampai dengan Pasal 1769 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM Perdata. Perjanjian kredit terdapat 2 pelaku sang debitur dan sang kreditur. Seglaa jenis krdit yang telah disetujui kedua belah pihak maka akan masuk kedalam perjanjian. Perjanjian hukum bersifat mengikat antara sang debitur dan kreditur yang mana mereka akan terkat secara hukum terkait hutang piutang tersebut. Adanya pemberian kredit antara kreditur dan debitur tidak bisa lepas dari yang namanya resiko . resiko yang sering terjadi adalah wanprestasi, adanya perubahan pemberlakuan undang-undang, terjadinya krisis moneter dalam ruang lingkup serta bencana alam yang terjadi tanpa dapat diduga. ¹ Resiko yang paling marak terjadi adalah terjadinya wanprestasi atau ingkar janji yang mana sang penerima modal tidak dapat membayar sesuai yang ditentukan, isitilah yang sering didengar adalah sebutan kredit macet. Agar kredit yang diberikan tidak menimbulkan resiko yang tinggi maka untuk hal tersebut diciptakan jaminan agar dapat memberikan kepercayaan kepadapemberi modal ketika sang penerima modal tidak dapat membayar kredit yang telah diatur dalam bentuk perjanjian maka harta yang dijadikan jaminan dapat disita di kemudian hari agar tidak merugikan pihak pemberi modal. Sebagai contoh dalam kasus nomor 15/Pdt.G.S/2023/PN Ktg yang mana dalam putusan Mahkamah Agung ini adanya wan prestasi antara penerima modal terhadap pemberi modal sehingga masuk kedalam jalur pengadilan untuk menyelesaikan perkara.²

¹ Laila M. Rasyid & Herinawati, Pengantar Hukum Acara Perdata, unimal press publikasi pada tahun 2018

² Putusan mahkamah konstitusi, P U T U S A N Nomor 15/Pdt.G.S/2023/PN Ktg tahun 2023

Dalam sebuah perjanjian ada yang dikenal dengan nama asas pacta sunt servanda yang mana asas ini merupakan asas yang ketika dua orang mengikat janji maka janji tersebut akan dianggap sebagai Undang-Undang bagi mereka yang terikat dalam janji tersebut, tentunya ketika UU dilanggar maka akan mendapatkan peringatan serta hukuman yang harus ia penuhi untuk menerapkan asas tersebut, Pacta Sunt Servanda merupakan salah satu asas yang berlaku dalam perjanjian hutang piutang yakni kesepakatan yang telah disepakati selanjutnya berlaku sebagai Undang-Undang yang mengatur. Namun pada kenyataannya, didapati beberapa fakta hukum bahwa pengutang mengingkari isi perjanjian hutang piutang, sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lainnya.

dalam hal ini penulis tertarik untuk membahas mengenai Implementasi asas pacta sunt servanda terhadap sebuah perjanjian ditinjau dari putusan MA No. 15/Pdt.G.S./2023/PN Ktg yang mana dalam perkara ini terdapat wanprestasi dalam perjanjian yang mereka setuju bersama. adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Bagaimana penerapan asas pacta sunt servanda di dalam putusan tersebut?
2. bagaimana cara untuk meningkatkan implementasi penerapan pacta sunt servanda di dalam sebuah perjanjian di Indonesia?

B. Metode Penelitian

Pada penelitian kali ini adapun penelitian yang digunakan adalah Jenis penelitian penelitian ini bisa mengkaji sebuah dokumen yang bersifat sekunder seperti misalnya peraturan perundang-undangan pemerintah, putusan dari pengadilan atas sebuah kasus, teori hukum yang bersangkutan serta beberapa pendapat para peneliti sebelumnya. Penelitian normatif ini memaparkan data-data

yang telah dikumpulkan dari beberapa sumber dengan bentuk kata-kata yang telah dirangkai. Pada penelitian ini adapun pendekatan yang di landaskan adalah pendekatan yang bersifat (conceptual approach) yang mana pendekatan ini berfokus pada doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum dan pendekatan state (statute approach) yang mana pendekatan ini bertujuan untuk membahas mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku pada suatu kasus serta regulasi yang terdapat dalam kasus tersebut. Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah dengan mengumpulkan beberapa sumber baik dari buku, artikel dan jurnal-jurnal terbaru agar penelitian relevan. Setelah itu untuk menjawab hasil penelitian maka akan digunakan kerangka deduktif agar pertanyaan yang menjadi landasan penelitian bisa terjawab.³

C. Pembahasan

Hukum perjanjian termasuk dalam hukum privat di Indonesia atau yang lebih dikenal dengan hukum perdata. Hukum ini menhususkan pembahasan mengenai suatu tanggungjawab terhadap kewajiban atau prestasi agar dapat melaksanakan kewajiban tersebut. Hukum perjanjian di anggap sebagai hukum perdata karena didalamnya terdapat ada perbuatan yang disebut melanggar hukum atau wanprestasi yang mana terikat dalam kontrak sesuai dengan kesepakatan antar dua orang atau lebih yang bersifat privat, kontrak perjanjian yang ada dalam hal ini bisa bersifat tertulis maupun tidak tertulis atau sebatas lisan saja yang mana ini bisa disebut kontrak perjanjian klasik, jika dipandang dalam sisi sudut persefektif manusia dalam perjanjian ini terdapat 2 orang antara penerima dan pemberi.

Dalam melaksanakan perjanjian tentu harus memerhatikan beberapa bentuk ketentuan yang mengikatnya serta syarat agar perjanjian tersebut dapat dianggap

³ Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2003

sebagai sah yang mana ini dicantumkan dalam pasal 1320 KUH Perdata, yang mana perjanjian itu merupakan bentuk yang mengikat antar dua pihak, faham mengenai sistem kebijakan hukum, pokok yang menjadi persoalan tertentu dan tidak haram. Ketika melaksanakan kontrak dalam perjanjian para pihak haruslah sigap dan dapat melaksanakan perjanjian yang mengikat mereka seperti asas Pacta Sunt Servanda.⁴Asas Pacta Sunt Servanda ini diambil dari bahasa latin yang mana arti dari bahasa latin tersebut adalah janji wajib untuk ditepati. Asas adalah asas yang bersifat menuntut dan harus ditaati untuk dapat melaksanakan perjanjian tersebut sesuai dengan kontrak yang mengikat hal tersebut. Hadirnya asas ini karena adanya doktrin yang dibawa oleh bangsa praetor Romawi yang mana bunyinya adalah pacta conventa sevabo, arti dari doktrin itu adalah menghormati segala perjanjian. Doktrin tersebut semakin dikembangkan dalam perintah suci motzeh Sfassecha tismar yang mana arti ini adalah haruslah menepati perkataanmu, dan akhirnya dijadikan asas terakhir dari penyimpulan kedua tersebut menjadi pacta sunt servanda. Jika memandang dalam asas pacta sunt servanda ini merupakan kontrak perjanjian yang harus diikat dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Ketika diantara salah satu pihak melaksanakan pelanggaran atau yang disebut wan prestasi maka akan dianggap melaksanakan dosa besar.

Jika melihat landasannya asas pacta sunt servanda mempunyai keterkaitan pada perjanjian yang mengikat antara dua belah pihak. Asas ini disebutkan sebagai asas yang cukup sakral karena menitikberatkan pada perjanjian yang mengikat kedua orang tersebut semacam pernikahan atau bisa disebut sebagai prinsip otonomi. Jika dipandang dalam hukum positif Indonesia yang diatur dalam KUH

⁴ Muljadi, Kartini dan Widjaja, Gunawan. Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003

Perdata (Burgerlijk Wetboek)] yang mana ini mengatur pada asas pacta sunt servanda tepatnya terdapat pada Pasal 1338 ayat (1) dan (2) yaitu: ⁵

1. segala persetujuan diciptakan sesuai dengan undang-undang berlaku yang mana UU ini berlaku untuk mereka semua yang mengikatnya

2. Persetujuan tidak dapat dihapuskan atau ditarik kembali kecuali ada kesepakatan antara dua belah pihak karena adanya alasan yang bisa ditentukan dalam UU.

Didapati dari ketentuan tersebut maka kesimpulannya adalah segala sesuatu yang bersifat kontrak dan perjanjian haruslah ditepati dan dilaksanakan serta dijalankan sesuai dengan isi kontrak dalam perjanjian yang dibuat antar kedua belah pihak tersebut. tetapi atau menjalankan semua isi perjanjian yang secara bersama disusun dan dibuat. Tetapi jika antara kedua belah pihak melanggar kontrak yang telah dijanjikan sesudah persetujuan kedua belah pihak satu mengingkari perjanjian yang ada pada kontrak maka sang pelanggar akan diperkarakan di dalam pengadilan dengan tujuan bahwa pelanggaran kontrak dengan harapan perkara dapat terselesaikan dengan dibawanya ke jalur pengadilan.⁶

1. Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda Di Dalam Putusan MA No. 15/Pdt.G.S./2023/PN Ktg

Dalam putusan MA No. 15/Pdt.G.S./2023/PN Ktg dari pertama membuat perjanjian antara kedua belah pihak telah menerapkan asas Pacta Sunt Servanda, dibuktikan didalam perjanjian tersebut segala hal yang mengaturnya telah disetujui oleh edua belah pihak serta perjanjian yang bersifat tertulis dan jaminan

⁵ Sinaga, Anita. (2018) Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian. Binamulia Hukum Vol. 7 No. 2, Desember 2018

⁶ Itasari, Endah. (2021) kepatuhan hukum negara Indonesia terhadap ICESCR, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 2 (Mei, 2021)

yang telah disediakan oleh sang penerima modal (selanjutnya akan disebut penggugat dan tergugat). hubungan hukum antara Pengugat dan Para Tergugat adalah hubungan hukum yang didasarkan atas suatu perikatan yang lahir dari perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1233 KUH Perdata juncto Pasal 1313 KUH Perdata. Yang mana dalam perjanjian tersebut sesuai dengan yang dijanjikan sehingga mendapat kesepakatan antar kedua belah pihak, dalam kasus ini pihak tergugat telah melaksanakan wanprestasi terkait perkara peminjaman modal antara Bank BRI (Pihak Penggugat) dan tergugat I dan II.

berdasarkan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi “penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak terpenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan, dan wanprestasi seorang debitur terdiri dari empat macam, yaitu:⁷

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh

Sehingga ketika melanggar hal tersebut bisa dibawa ke Pengadilan Negeri terkait pelanggaran perjanjian antar kedua belah pihak yang mana pelanggaran tersebut diatur dalam pasal 1264 KUHPerduta yang isinya “apabila dalam suatu kontrak yang mana adanya penundaan terkait kontrak tersebut, maka barang yang dijadikan

⁷ Verrawaty, Lenny. (2023) kajian hukum asas pacta sunt servanda dalam perjanjian fidusia pasca putusan mahkamah konstitusi NOMOR 99/PU-XVIII/2020, JURNAL NOTARIUS Program Studi Kenotariatan Pascasarjana UMSU Vol. 2, No. 2, Juli-Desember 2023 e-ISSN : 2598-070X ISSN : 2089-1407

objek kaitan jaminan dalam perjanjian tersebut masih berada dalam lingkup tanggungjawab debitur, yangmana itu dapat diberikan sebagai jaminan apabila syarat-syarat yang mengikutnya terpenuhi. Ketika barang tersebut hilang atau lenyap ketika berada di tangan debitur, maka antara kedua belah pihak antar perikatan tersebut terhapuskan. Apabila barang tersebut terjadi penurunan harga ketika berada dalam pertanggungjawaban debitu, maka kreditur bisa memutuskan apakah mau penyerahan barang sebagaimana bentuknya saat ini. tanpa adanya pengurangan yang telah terjadi pada barang tersebut. apabila harga jatuh karena kesalahan yang terjadi pada pihak debitur kreditur dapat memilih apakah ingin memutuskan hubungan keterikatan atau sebaliknya yaitu menuntut penyerahan barang yang mana dibentuk dalam penggantian kerugian dalamnya.”⁸

Dalam kasus ini didapati bahwa pihak tergugat telah lalai dalam perjanjian yang mereka lakukan kepada penggugat yang mana sebelumnya pihak penggugat telah memberikan dispensasi kepada pihak tergugat sebanyak 3 kali tetapi diabaikan sehingga itu pihak penggugat langsung membawa permasalahan ini ke pengadilan negeri, karena adanya wanprestasi yang terjadi pada perjanjian yang mana sebelumnya telah dilaksanakan sesuai dengan asas pacta sun servanda dalam bentuk tertulis yang telah disepakati kedua belah pihak, karena adanya wanprestasi tersebut tergugat harus menyediakan ganti rugi seperti yang dicantumkan dalam pasal 1264 KUHPer mengenai ganti rugi yang harus dibayarkan tergugat di luar hutang yang ia miliki kepada pihak penggugat.

Dengan asas tersebut menjadikan pihak tergugat harus segera melunasi hutang piutangnya kepada phak penggugat dengan kurung waktu yang di janjikan setelah

⁸ Yulia. (2018) hukum acara perdata, unimal press publikasi pada tahun 2018 : ISBN: 978–602–464-033-0

dibawa ke meja persidangan, dengan jumlah utang yang ditambah dengan bunga yang harus ia lunasi terkait yang belum ia bayarkan pada pihak penggugat.⁹

Karena adanya itikad baik sebelum peminjaman antara kedua belah pihak yang mana ada asas *pacta sunt servanda* yang mengikatnya karena adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pihak tergugat asas tersebut masih tetap terikat pada tergugat dan penggugat sampai permasalahan antara kedua belah pihak mencapai titik perdamaian dan penyelesaian konflik.

2. Cara Untuk Meningkatkan Implementasi Penerapan Pacta Sunt Servanda Di Dalam Sebuah Perjanjian Di Indonesia

Dalam meningkatkan implementasi penerapan *Pacta Sunt Servanda* di dalam sebuah perjanjian di Indonesia maka haruslah dipenuhi dahulu Hal-Hal yang Harus Diperhatikan atau Dipenuhi Dalam Membuat Perjanjian agar dapat meningkatkan efektivitas yang akan berlaku tersebut¹⁰:

1. Sistem pengaturan hukum perjanjian.

Sistem pengaturan hukum perjanjian adalah sistem terbuka (*open system*). Artinya, bahwa setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian, baik yang sudah diatur maupun yang belum diatur di dalam undang-undang. Disimpulkan dari ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang berbunyi “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Dengan kata lain, memberi kebebasan kepada para pihak untuk: Membuat atau tidak membuat perjanjian; Mengadakan perjanjian dengan siapa pun; Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya dan; Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.

⁹ Wahyuni, Mirna. Istiqamah. (2020) penyelesaian wan prestasi perjanjian sewa beli motor berdasarkan asas *pacta sunt servanda*, Alauddin Law Development (ALDEV) Volume 2 Nomor 1 Maret 2020

¹⁰ Subekti, R., 2007, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta: PT. Arga. Printing.

2. Syarat sahnya suatu perjanjian.

Pasal 1320 KUH Perdata menentukan empat syarat sahnya perjanjian, yaitu:

- a) Adanya kesepakatan kedua belah pihak;
- b) Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum;
- c) Adanya objek perjanjian; dan
- d) Adanya causa yang halal.

Syarat pertama dan kedua disebut syarat subjektif karena menyangkut pihak-pihak yang mengadakan perjanjian.¹¹

Syarat ketiga dan keempat disebut syarat objektif, karena menyangkut objek dari perjanjian. Apabila syarat pertama dan kedua tidak terpenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan. Jika syarat ketiga dan keempat tidak terpenuhi, maka perjanjian itu batal demi hukum. Artinya, dari semula perjanjian dianggap tidak pernah terjadi.

3. Asas hukum perjanjian.

Selain syarat sahnya suatu perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, dalam pelaksanaannya perjanjian juga harus memperhatikan dan menerapkan asas-asas dalam hukum perjanjian.¹⁵ Di dalam hukum perjanjian dikenal asas-asas hukum perjanjian, yaitu: Asas Konsensualisme, Asas Kebebasan Berkontrak, Asas Kekuatan Mengikat Perjanjian (*pacta sunt servanda*), Asas Itikad Baik (*good faith*), Asas Kepercayaan, Asas Personalitas, Asas Persamaan Hukum, Asas Keseimbangan, Asas Kepastian Hukum, Asas Moral, Asas Kepatutan, Asas Kebiasaan dan Asas Perlindungan. Asas-asas inilah yang menjadi dasar pijakan bagi para pihak dalam menentukan dan membuat suatu perjanjian dalam kegiatan hukum sehari-hari. Dengan demikian, keseluruhan asas tersebut di atas merupakan hal yang penting dan mutlak harus diperhatikan bagi para pembuat perjanjian sehingga tujuan akhir

¹¹ Sinaga, Anita. (2018) Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian. *Binamulia Hukum* Vol. 7 No. 2, Desember 2018

dari suatu kesepakatan dapat tercapai dan terlaksana sebagaimana diinginkan oleh para pihak.¹²

4. Bentuk dan jenis-jenis perjanjian.

Bentuk perjanjian dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu tertulis dan lisan.

5. Istilah dan ketentuan yang harus diperhatikan dalam pembuatan perjanjian:

- a) Prestasi merupakan hal yang harus dilaksanakan dalam suatu perikatan. Pemenuhan prestasi merupakan hakikat dari suatu perikatan;
- b) Wanprestasi artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena undang-undang; dan
- c) Somasi diatur dalam Pasal 1238 dan 1243 KUH Perdata. Somasi adalah teguran dari si berpiutang (kreditor) kepada si berutang (debitor) agar dapat memenuhi prestasi sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati antara keduanya.

Ada tiga cara terjadinya somasi itu, yaitu:¹³

- 1) Debitor melaksanakan prestasi yang keliru, misalnya kreditor menerima sekeranjang jambu seharusnya sekeranjang apel;
- 2) Debitor tidak memenuhi prestasi pada hari yang telah dijanjikan; dan
- 3) Prestasi yang dilakukan oleh debitor tidak lagi berguna bagi kreditor setelah lewat waktu yang diperjanjikan;
- d) Ganti rugi. Ada dua sebab timbulnya ganti rugi, yaitu ganti rugi karena wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Ganti rugi karena wanprestasi diatur

¹² Abdul Rasyid, Asas Pacta Sunt Servanda dalam hukum positif dan hukum islam, <http://bussiness-law.binus.ac.id/2017/03/31/asas-pacta-sunt-servanda-dalamhukum-positif-dan-hukum-islam/>, diakses pada 19 April 2020.

¹³ Wahyuni, Mirna. Istiqamah. (2020) penyelesaian wan prestasi perjanjian sewa beli motor berdasarkan asas pacta sunt servanda, Alauddin Law Development (ALDEV) Volume 2 Nomor 1 Maret 2020

dalam buku III KUH Perdata. Sedangkan ganti rugi karena perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata;

e) Keadaan memaksa. Keadaan memaksa adalah suatu keadaan dimana debitor tidak dapat melakukan prestasinya kepada kreditor, yang disebabkan adanya kejadian yang berada di luar kekuasaannya. Misalnya, karena adanya gempa bumi, banjir bandang, lahar, dan lain-lain; dan

f) Risiko.¹⁴

6. Hal-hal yang diperhatikan oleh para pihak yang akan mengadakan dan membuat perjanjian: kewenangan hukum para pihak; perpajakan; alas hak yang sah; masalah keagrariaan; pilihan hukum; penyelesaian sengketa; pengakhiran perjanjian, dan bentuk perjanjian standar. Hal Lain yang Harus Diperhatikan

1. Penyusunan perjanjian, antara lain:

a) Pra penyusunan perjanjian. Sebelum perjanjian disusun, ada empat hal yang harus diperhatikan oleh para pihak, antara lain: identifikasi para pihak, penelitian awal aspek terkait, pembuatan memorandum of understanding (MOU), Negosiasi;

b) Tahap penyusunan. pembuatan draf pertama, yang meliputi: judul perjanjian, pembukaan (biasanya berisi tanggal pembuatan perjanjian), pihak-pihak dalam perjanjian, recital (penjelasan resmi/latar belakang terjadinya suatu kontrak), isi perjanjian (inti perjanjian yang dikehendaki, hak, dan kewajiban), penutup (tata cara pengesahan suatu perjanjian). Di sini perlu: saling menukar draf perjanjian, jika perlu diadakan revisi, dilakukan penyelesaian akhir, penutup dengan penandatanganan kontrak oleh masing-masing pihak. Dalam membuat perjanjian perlu diperhatikan bagaimana membuat struktur yang baik: bagian pendahuluan: subbagian pembuka, subbagian pencantuman identitas para pihak (caption), subbagian penjelasan; bagian isi: klausula definisi, klausula transaksi, klausula

¹⁴ Yunanto. (2019) Hakikat Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Sengketa Yang Dilandasi Perjanjian, Vol 2, No. (2019): Law, Development & Justice Review, Mei 2019. e-ISSN: 2655-1942

spesifik, dan klausula ketentuan umum; dan bagian penutup: subbagian kata penutup dan subbagian ruang penempatan tanda tangan; dan

c) pasca penyusunan perjanjian. Apabila perjanjian telah dibuat dan ditandatangani oleh para pihak.

Sehingga dalam hal ini dengan menerapkan hal tersebut dapat meningkatkan dan mampu meningkatkan implementasi pada asas pacta sun servanda sehingga akan dapat meminimalisir yang namanya adanya wanprestasi walaupun setiap usaha peminjaman modal memiliki resiko yang tinggi, sehingga dalam hal ini perusahaan haruslah dapat dan mampu dalam menerapkan asas pacta sun servanda dengan baik beserta kerja sama dengan pihak yang terkait. ¹⁵

D. Penutup

.Peranan asas-asas hukum perjanjian dilaam sebuah perjanjian sangat dibutuhkan dikarenakan asas-asas utama dianggap sebagai penyokong dalam asas hukum yang mana dengan adanya hal tersebut melahirkan yang namanya produk hukum asas sangat berguna dalam memberikan penerangan serta betuk arahan dalam orinetnasi sebagaimana hukum tersebut diarahkan. Agar adanya perlindungan dalam suatu perjanjian maka dibutuhkan lah asas yang lemindungi hal tersebut yang terkait perjanjian yaitu asas pacta sunt servanfa, yangmana asas ini berkaitan mengenai asas kebebasan, asas yang berterikatan dengan kontrak lalu asas konsensualisme serta asas yang terdapat dalam asas kepastian hukum(pacta sunt servanda), lalu terdapat asas yang melaksanakan itikad baik (good faith), asas yang bersifat terhubung pada kepribadian, asas yang menghubungkan terkait

¹⁵ Nurwanto, Arie. Ida Hanifah. (2023) Tinjauan Yuridis Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Perjanjian Pembiayaan Kredit Kendaraan Bermotor (Study Komparatif KUH Perdata Dan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Tentang Perlindungan Konsumen). IURIS STUDIA: Jurnal Kajian hukum Volume 3 Issue 3 Years 2023

kepercayaan, asas yang mana setara dengan hak baik itu moral, kebiaaaan, kebutuhan dan kepastian hukum dan lain-lain. Adanya asas pacta sunt servanda memberikan perjanjian sebagai tahta tertinggi dalam perhubungan antar dua belah pihak yang mana diatur dalam UU KUHPer sehingga asas ini jika dilanggar maka akan mendapatkan dosa bear seeprti bisa dibawa ke pengadilan untuk peyelesaian perkara tersebut.

Daftar Pustaka

Buku:

- Setiawan, I. K. O. (2021). Hukum perikatan. Bumi Aksara.
- Laila M. Rasyid & Herinawati, Pengantar Hukum Acara Perdata, unimal press publikasi pada tahun 2018
- Meliala, D. S. (2015). Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan. Nuansa Aulia.
- Muljadi, Kartini dan Widjaja, Gunawan. Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2003.
- Yulia. (2018) hukum acara perdata, unimal press publikasi pada tahun 2018 : ISBN: 978-602-464-033-0
- Widjaja, G., & Muljadi, K. (2021). Perikatan yang lahir dari Undang-Undang. BUKU DOSEN-2019.

Karya Ilmiah:

- Feriansyah, N. (2023). Kedudukan Hukum Dan Pembuktian Perikatan Lisan. Jurnal Multidisiplin Indonesia, 2(10), 3285-3292.
- Itasari, Endah. (2021) kepatuhan hukum negara Indonesia terhadap ICESCR, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 2 (Mei, 2021)
- Jamil, Khoiry. (2020) implikasi asas pacta sunt servanda pada keadaan memaksa (force majeure) dalam hukum perjanjian di Indonesia, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 8 No. 7 Tahun 2020, hlm. 1044-1054
- Kurniawati, R. (2023). Juridical Review of Completion of Kupedes Bad Loans (General Rural Credit) With Mortgage Guarantees. Ratio Legis Journal, 1(4).
- Nurwanto, Arie. Ida Hanifah. (2023) Tinjauan Yuridis Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Perjanjian Pembiayaan Kredit Kendaraan Bermotor (Study Komparatif KUH Perdata Dan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Tentang Perlindungan Konsumen). IURIS STUDIA: Jurnal Kajian hukum Volume 3 Issue 3 Years 2023
- Pase, A. T. (2019). Upaya Hukum Yang Dilakukan Oleh Bank Terhadap Nasabah Yang Melakukan Wanprestasi Perjanjian Kredit Usaha Perdesaan (Kupedes)

- Pada Bank Bri Unit Ketahun Ditinjau Dari Asas Keseimbangan. *Jurnal Hukum Sehasen*, 2(2).
- Sinaga, Anita. (2018) Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian. *Binamulia Hukum* Vol. 7 No. 2, Desember 2018
- Triansyah, Agus, (2020) pemberlakuan asas pacta sunt servanda dalam sengketa kepailitan, *Badamai Law Journal*, Vol. 5, Issues 2, September 2020
- Verrawaty, Lenny. (2023) kajian hukum asas pacta sunt servanda dalam perjanjian fidusia pasca putusan mahkamah konstitusi NOMOR 99/PU-XVIII/2020, *JURNAL NOTARIUS Program Studi Kenotariatan Pascasarjana UMSU* Vol. 2, No. 2, Juli-Desember 2023 e-ISSN : 2598-070X ISSN : 2089-1407
- Wahyuni, Mirna. Istiqamah. (2020) penyelesaian wan prestasi perjanjian sewa beli motor berdasarkan asas pacta sunt servanda, *Alauddin Law Developpment (ALDEV)* Volume 2 Nomor 1 Maret 2020
- Yuliansyah, D., Dahlan, D., & Rahayu, S. W. (2017). Penyelesaian Kredit Kupedes Bermasalah Terhadap Pelaku Usaha Mikro Pada PT. BRI (Persero) Tbk. *Syiah Kuala Law Journal*, 1(1), 229-245.
- Yunanto. (2019) Hakikat Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Sengketa Yang Dilandasi Perjanjian, Vol 2, No. (2019): *Law, Development & Justice Review*, Mei 2019. e-ISSN: 2655-1942

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Putusan mahkamah konstitusi, P U T U S A N Nomor 15/Pdt.G.S/2023/PN Ktg tahun 2023

Sumber Lainnya:

Abdul Rasyid, Asas Pacta Sunt Servanda dalam hukum positif dan hukum islam, <http://bussiness-law.binus.ac.id/2017/03/31/asas-pacta-sunt-servanda-dalamhukum-positif-dan-hukum-islam/>, diakses pada 19 April 2020.